



**PUTUSAN
NOMOR 79/PID.SUS/2019/PT BJM.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK bin SALMANI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Aning Rt.2 Rw.1 Kecamatan Astambul, Kabuapten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

TERDAKWA II:

Nama lengkap : HORMANSYAH alias HORMAN bin BAHRIANSYAH;
Tempat lahir : Astambul;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 12 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Putat Rt.03, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 29 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Martapura masing-masing sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura masing-masing sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Mei 2019 Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Mei 2019 Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat - surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 8 Mei 2019;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Mtp. bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 8 Mei 2019 ; yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Permintaan banding kepada Para Terdakwa Nomor 60/Akta.Pid/2019/PN Mtp, tanggal 20 Mei 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 17 Mei 2019, dan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2019 dan kepada Para Terdakwa Masing - masing pada tanggal 21 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-16/Marta/Euh.2/01.19, tanggal 25 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin SALMANI selanjutnya disebut Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH als HORMAN bin BAHRIANSYAH selanjutnya disebutkan Terdakwa II HORMANSYAH bersama-sama Saksi AKHMAD ZAIRIN als ZAIRIN bin MUHAMMAD RAFI' , saksi ABDUL WAHAB SAKRANI als WAHAB bin (alm) ROSEHAN TAUFIQ dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDY als JUNAI bin ASMARA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau masih dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat Jl. Pangeran Suriansyah Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di depan SMK Telkom Banjarbaru atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 19.45 wita saat saksi AKHMAD ZAIRIN berada di rumah milik keluarga di daerah Trikora Banjarbaru, saat itu datang 2 (dua) teman saksi yaitu saksi ABDUL WAHAB SAKRANI dan saksi MUHAMMAD JUNAIDY untuk menjemput saksi AKHMAD ZAIRIN dan selanjutnya para saksi bertiga berangkat ke depan SMK Telkom Banjarbaru untuk duduk – duduk sambil minum dengan maksud untuk menunggu 2 (dua) orang teman saksi AKHMAD ZAIRIN yaitu Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH, kemudian setelah Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH datang kemudian para terdakwa dan saksi-saksi mengobrol lalu kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH serta saksi AKHMAD ZAIRIN dan saksi ABDUL WAHAB SAKRANI bersama-sama saksi MUHAMMAD JUNAIDY bersepakat untuk memakai Narkotika jenis sabu dan telah disepakati berlima oleh para terdakwa dan saksi-saksi, akan memakai Narkotika jenis sabu di rumah yang saksi AKHMAD ZAIRIN tempati, kemudian sebagai bentuk perwujudan kesepakatan tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK mengumpulkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II HORMANSYAH mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ABDUL WAHAB SAKRANI mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD JUNAIDI mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AKHMAD ZAIRIN tidak mengumpulkan uang dan hal tersebut telah disepakati karena saksi AKHMAD ZAIRIN selaku penyedia tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga tidak dibebani uang untuk dikumpulkan, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK setelah itu kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan saksi AKHMAD ZAIRIN, saksi ABDUL WAHAB SAKRANI dan saksi MUHAMMAD JUNAIDY menunggu Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH yang berangkat untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa II HORMANSYAH dan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT



warna merah No.Pol DA 6156 BAF milik Terdakwa II HORMANSYAH menuju ke Desa Pasar Jati Kec. Astambul Kab. Banjar, pada saat diperjalanan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menghubungi Sdr. AAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan maksud memesan / membeli sabu-sabu, Setelah Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK bertemu dengan dr. AAT (DPO) di Pinggir Jalan A. Yani di daerah Pasar Jati, Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAT (DPO), kemudian Sdr. AAT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Evolution, setelah Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Evolution, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK masukkan kedalam saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK di sebelah kiri bagian depan, dan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK langsung meninggalkan Sdr. AAT (DPO) dan pergi menuju tempat dimana saksi AKHMAD ZAIRIN , saksi ABDUL WAHAB SAKRANI dan saksi MUHAMMAD JUNAIIDY sudah menunggu sebelumnya yaitu depan SMK Telkom Banjarbaru untuk mendapatkan Narkotikan Jenis Sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH melintas di depan Polres Banjar , pada saat itu Petugas Kepolisian melaukan razia, di Halaman Polres Banjar, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH di masukkan kedalam halaman Polres Banjar, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Petugas Kepolisian, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna Evolution, di saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK di sebelah kiri bagian depan, yang sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK sendiri yang meletakkannya, Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa salah satu barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dengan hasil kesepakatan bersama antara saksi AKHMAD ZAIRIN dan saksi ABDUL WAHAB SAKRANI bersama-sama saksi MUHAMMAD JUNAIIDY serta Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH adalah untuk digunakan secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Avolution di saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dengan total berat 0,28 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No : LP.Nar.K.18.1086 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyana, S.SI., Apt Nip.19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin SALMANI bersama-sama Terdakwa II HORMANSYAH als HORMAN bin BAHRIANSYAH dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin SALMANI selanjutnya disebut Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH als HORMAN bin BAHRIANSYAH selanjutnya disebutkan Terdakwa II HORMANSYAH bersama-sama Saksi AKHMAD ZAIRIN als ZAIRIN bin MUHAMMAD RAFI' I , saksi ABDUL WAHAB SAKRANI als WAHAB bin (alm) ROSEHAN TAUFIQ dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDY als JUNAI bin ASMARA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau masih dalam kurun waktu tahun 2018,

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM



bertempat di Jln. Yani Km. 38.900 Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Halaman Polres banjar, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 19.45 wita saat saksi AKHMAD ZAIRIN berada di rumah milik keluarga di daerah Trikora Banjarbaru, saat itu datang 2 (dua) teman saksi yaitu saksi ABDUL WAHAB SAKRANI dan saksi MUHAMMAD JUNAIDY untuk menjemput saksi AKHMAD ZAIRIN dan selanjutnya para saksi bertiga berangkat ke depan SMK Telkom Banjarbaru untuk duduk – duduk sambil minum dengan maksud untuk menunggu 2 (dua) orang teman saksi AKHMAD ZAIRIN yaitu Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH, kemudian setelah Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH datang kemudian para terdakwa dan saksi-saksi mengobrol lalu kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH serta saksi AKHMAD ZAIRIN dan saksi ABDUL WAHAB SAKRANI bersama-sama saksi MUHAMMAD JUNAIDY bersepakat untuk memakai Narkotika jenis sabu dan telah disepakati berlima oleh para terdakwa dan saksi-saksi, akan memakai Narkotika jenis sabu di rumah yang saksi AKHMAD ZAIRIN tempati, kemudian sebagai bentuk perwujudan kesepakatan tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK mengumpulkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II HORMANSYAH mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ABDUL WAHAB mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD JUNAIDI mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AKHMAD ZAIRIN tidak mengumpulkan uang dan hal tersebut telah disepakati karena saksi AKHMAD ZAIRIN selaku penyedia tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga tidak dibebani uang untuk dikumpulkan, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK setelah itu kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut,



sedangkan saksi AKHMAD ZAIRIN, saksi ABDUL WAHAB SAKRANI dan saksi MUHAMMAD JUNAIIDY menunggu Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH yang berangkat untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa II HORMANSYAH dan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah No.Pol DA 6156 BAF milik Terdakwa II HORMANSYAH menuju ke Desa Pasar Jati Kec. Astambul Kab. Banjar, pada saat diperjalanan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menghubungi Sdr. AAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan maksud memesan / membeli sabu-sabu, Setelah Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK bertemu dengan dr. AAT (DPO) di Pinggir Jalan A. Yani di daerah Pasar Jati, Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAT (DPO), kemudian Sdr. AAT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna Evolution, setelah Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna Evolution, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK masukkan kedalam saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK di sebelah kiri bagian depan, dan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK langsung meninggalkan Sdr. AAT (DPO) dan pergi menuju tempat dimana saksi AKHMAD ZAIRIN, saksi ABDUL WAHAB SAKRANI dan saksi MUHAMMAD JUNAIIDY sudah menunggu sebelumnya yaitu depan SMK Telkom Banjarbaru untuk mendapatkan Narkotikan Jenis Sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH melintas di depan Polres Banjar, pada saat itu Petugas Kepolisian melaukan razia, di Halaman Polres Banjar, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH di masukkan kedalam halaman Polres Banjar, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Petugas Kepolisian, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna Evolution, di saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK di sebelah kiri bagian depan, yang sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK sendiri yang meletakkannya, Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dengan hasil kesepakatan bersama antara saksi AKHMAD ZAIRIN dan saksi ABDUL WAHAB SAKRANI bersama-sama saksi MUHAMMAD JUNAIDY serta Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa II HORMANSYAH adalah untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Avolution di saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dengan total berat 0,28 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No : LP.Nar.K.18.1086 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Nip.19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin SALMANI bersama-sama Terdakwa II HORMANSYAH als HORMAN bin BAHRIANSYAH dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (requisitoir), tertanggal 14 April 2019 Nomor Reg. .Perkara : PDM-16/Marta/Euh.2/01.19, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin SALMANI dan Terdakwa II HORMANSYAH als HORMAN bin BAHRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin SALMANI dan Terdakwa II HORMANSYAH als HORMAN bin BAHRIANSYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) buah handphone ASUS warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah No.Pol DA 6156 BAF;Dipergunakan didalam perkara lain atas nama MUHAMMAD JUNAIDY als JUNAI bin ASMARA, Dkk;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusannya Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp tanggal 8 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK bin SALMANI dan Terdakwa II HORMANSYAH alias HORMAN bin BAHRIANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat



Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) buah handphone ASUS warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah No.Pol DA 6156 BAF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara atas nama MUHAMMAD JUNAIDY als JUNAI bin ASMARA, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 8 Mei 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Mei 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Permintaan banding kepada Para Terdakwa Nomor 60/Akta.Pid/2019/PN Mtp, tanggal 20 Mei 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 8 Mei 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan oleh



Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 17 Mei 2019, mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp, tanggal 8 Mei 2019, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Terdakwa I Muhammad Taufik Als Taufik Bin Salmani dan Terdakwa II Hormansyah Als Horman Bin Bahriansyah tersebut diatas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, tetapi di putus dibawah ketentuan minimal khusus dari ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 (ketentuan pidana minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp. 800.000.000).
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 37 paragraf pertama menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi Majelis Hakim menyimpangi ketentuan Minimal Khusus Ketentuan pidana berdasarkan pertimbangan pada Hal 38 yang bunyinya :
" Menimbang, bahwa dari fakta tersebut , para terdakwa memiliki Narkotika berupa sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri, hal tersebut terbukti bahwa sebelumnya para terdakwa, saksi Abdul Wahab, saksi M.Junaidy dan saksi Ahmad Zairin pernah menggunakan sabu-sabu pada hari jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 23.00 wita dirumah saksi Ahmad Zairin yang beralamat didaerah Trikora Banjarbaru"
Pada Paragraf pertama Hal 39 Putusan berbunyi :
" Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, para terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja harus memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut."



Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa akan menggunakan sabu-sabu hanya berdasarkan pengakuan dari para terdakwa sedangkan didalam fakta persidangan, tidak ada muncul fakta yang didukung dengan alat bukti bahwa para terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu, diantaranya Hasil Urine para terdakwa yang tidak terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis sabu, serta pada saat dilakukan penangkapan tidak ada ditemukan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah berdasar.

Bahwa uraian Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :

a. Memiliki :

Memiliki berarti mempunyai dimana dalam hal ini memiliki berarti haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang dimiliki ada dalam tangannya atau tidak.

b. Menyimpan:

Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barangsehingga harus diperlukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman yang mana dalam hal ini berarti juga menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang tertentu saja yang dapat mengetahui dimana tempat benda tersebut berada.

c. Menguasai;

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu dan seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai dan ia dapat mengendalikan sesuatu apa yang ada dalam kekuasaannya tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut ada padanya atau tidak dan apakah barang tersebut adalah miliknya atau bukan.

d. Menyediakan:

Menurut KBBi menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.

percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri



Permutafakan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan:

- Bahwa terdakwa II HORMANSYAH ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 22.00 di Jln. Yani Km. 38.900 Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Halaman Polres banjar.
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian saat itu terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK bersama dengan terdakwa II. HORMANSYAH Als HORMAN sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa II HORMANSYAH Als HORMAN, pada saat itu ada kegiatan Razia oleh Petugas Kepolisian di depan Polres Banjar, kemudian terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK bersama dengan terdakwa II HORMANSYAH Als HORMAN dimasukkan kehalaman Polres untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.
- Bahwa awalnya skj 20.00 wita terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK bertemu dengan terdakwa II HORMANSYAH Als HORMAN, saksi JUNAIDI Als JUNAI, saksi ABDUL WAHAB Als WAHAB, saksi AHMAD ZAIRIN Als ZAIRIN di depan SMK Telkom di Banjarbaru sambil beli dan makan pentol goreng, kemudian kami berlima sepakat berencana untuk membeli dan memakai / mengkonsumsi sabu-sabu dengan bersama-sama dan dengan cara patungan, terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK ngumpul uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi ABDUL WAHAB Als WAHAB ngumpul uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa II HORMANSYAH Als HORMAN ngumpul Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), saksi JUNAIDI Als JUNAI ngumpul uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan saksi AHMAD ZAIRIN Als ZAIRIN tidak ikut ngumpul uang, namun rencananya kami berlima sepakat memakai / mengkonsumsi di sebuah rumah yang saksi AHMAD ZAIRIN Als ZAIRIN tinggal sekarang diperumahan di daerah Tri Kora Banjarbaru, karena sebelumnya kami berlima pernah memakai / mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut seminggu yang lalu pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 23.00 wita. Setelah uang terkumpul uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa II HORMANSYAH Als HORMAN pergi menuju daerah



Pasar Jati Kec. Astambul untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan Sepeda motor milik terdakwa II HORMANSYAH Als HORMAN, pada saat diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menghubungi Sdr. AAT melalui WA dengan maksud memesan / membeli sabu-sabu, Setelah terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK bertemu dengan dr. AAT di Pinggir Jalan Ayani di daerah Pasar Jati, terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAT, kemudian Sdr. AAT menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Evolution, setelah terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Evolution, kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK di sebelah kiri bagian depan, dan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa II HORMANSYAH langsung meninggalkan Sdr. AAT dan pergi menuju Banjarbaru tempat kami berlima kumpul sebelumnya.

- Bahwa pada saat terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa II HORMANSYAH hendak melintas di depan Polres Banjar pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan razia, di Halaman Polres Banjar, kemudian terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa II HORMANSYAH di masukkan kedalam halaman Polres Banjar, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Petugas Kepolisian, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Evolution, di saku celana terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK di sebelah kiri bagian depan, yang sebelumnya terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK sendiri yang meletakkannya, Setelah itu terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa II HORMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar.
- Bahwa sebelumnya kami berlima memakai / mengkonsumsi sabu-sabu ditempat saksi AHMAD ZAIRIN Als ZAIRIN pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 23.00 wita dan rencanya akan memakai / mengkonsumsi ditempat yang sama diperumahan di daerah Tri Kora Banjarbaru, dan saksi AHMAD ZAIRIN Als ZAIRIN ikut memakai / mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama



dengan kami berempat sebelumnya dan rencananya sebelum kami berlima ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak roko merk Sampoerna Avolution di saku celana Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK dengan total berat 0,28 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No : LP.Nar.K.18.1086 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyana, S.SI., Apt Nip.19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang atau lainnya ataupun tanpa adanya resep dokter.

3. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

"Dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103"

dan sebagaimana ketentuan ayat (3) yang berbunyi:

"Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial"

- Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian seterusnya, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis";
 - Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas";
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Deny Wahyu Prasatyo, saksi Taufiq Haryanto, saksi Akhmad Zairin Als Zairin Bin Muhammad Rafi'i, saksi Abdul Wahab Sakrani Als Wahab Bin (Alm) Rosehan Taufiq, saksi Muhammad Junaidy Als Junai Bin Asmara, petunjuk yang

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian para saksi, tidak terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

4. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan perkara *in casu* dengan dasar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: ayat (1) "dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; ayat (2) "penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan hakim tersebut haruslah dibatalkan.

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Mtp, tanggal 08 Mei 2019 atas nama Terdakwa I Muhammad Taufik Als Taufik Bin Salmani dan Terdakwa II Hormansyah Als Horman Bin Bahriansyah;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
4. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Taufik Als Taufik Bin Salmani dan Terdakwa II Hormansyah Als Horman Bin Bahriansyah bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"



sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sesuai dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Taufik Als Taufik Bin Salmani dan Terdakwa II Hormansyah Als Horman Bin Bahriansyah dengan masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan diRumah Tahanan Negara dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh para Terdakwa maka dijatuhi pidana (Subsida)ir) masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) buah handphone ASUS warna ungu.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT arna merah
No.Pol DA 6156 BAF

Dipergunakan didalam perkara lain atas nama MUHAMMAD JUNAIDY als JUNAI bin ASMARA, Dkk

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Terdakwa I Muhammad Taufik Als Taufik Bin Salmani dan Terdakwa II Hormansyah Als Horman Bin Bahriansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, tetapi di putus dibawah ketentuan minimal khusus dari ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 (ketentuan pidana minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp. 800.000.000);

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya pada halaman 37, 38 dan 39 yaitu dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, dimana dalam rumusan hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam pertimbangannya berpendapat bahwa para terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,28 gram seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual/diperdagangkan tetapi untuk dikonsumsi sendiri, sehingga sebenarnya para terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 akan tetapi pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang hanya mendasarkan pada pengakuan para terdakwa tanpa didukung alat bukti lain berupa hasil tes urine maupun alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak adanya hasil tes urine dari para terdakwa maupun alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banjar pada saat mereka sedang melintas di depan Polres Banjar dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, tetapi para terdakwa belum sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari para terdakwa tersebut beratnya 0,28 gram yang dibeli

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara patungan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual/diperdagangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 8 Mei 2019 Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp., tanggal 8 Mei 2019 tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp., tanggal 8 Mei 2019 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mtp, tanggal 8 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh kami Nurdijatmi, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum dan Mulyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM. tanggal 31 Mei 2019, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Yulianah, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. PERMADI WIDHIYATNO, SH.M.Hum

ttd

2. MULYANTO, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

NURDIYATMI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YULIANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)